

BAB II

RIBA DAN BUNGA BANK

Pengertian Riba

Kata *ar-ribâ* secara etimologis/bahasa (*al-ma'nâ al-lughawi*) bermakna “pertambahan” atau “peningkatan”. Sementara secara tradisional/konvensional (*al-ma'nâ al-urf*) kata *ar-ribâ* bermakna pertambahan yang ditetapkan sebagai kompensasi penangguhan utang. Riba secara bahasa bermakna: *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.

Secara syar'î (*al-ma'nâ as-syar'î*) telah memberikan definisi tersendiri bagi kata *ar-ribâ*, yakni pertambahan dalam muamalah tertentu secara bathil yang tidak termasuk sebagai muamalah jual beli. Maksud pertambahan pada muamalah tertentu secara bathil adalah pertambahan pada transaksi pertukaran/jual beli secara barter atau pun transaksi pinjam meminjam, baik yang disebabkan oleh kelebihan dalam pertukaran dua harta yang sejenis¹ tertentu, di tempat pertukaran (*majlis at-tabâdul*), seperti yang terjadi

¹ Harta sejenis tertentu dibatasi pada enam jenis barang yaitu emas, perak, gandum, sya'ir, kurma, dan garam. Batasan ini merujuk kepada dalil: Dari 'Ubadah bin Shamit ra, ia berkata: Nabi Saw bersabda: “*Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir*

dalam *ribâ al-fadhl*, ataupun disebabkan oleh kelebihan tenggang waktu (*al-ajal*), sebagaimana yang terjadi dalam *ribâ an-nasî'ah aw at-ta'khîr*. Dengan demikian, keberadaan makna syar'î mengalihkan makna *ar-ribâ* dari makna bahasa maupun makna konvensional semata sebagai pertambahan menjadi makna *ribâ* yang semisal *ribâ al-fadhl* atau pun yang semisal *ribâ an-nasî'ah aw at-ta'khîr* (Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Musnad II/156-157, dan didalam kitab Ar-Risalah: 276-277 No. 758 (Tahqiq Ahmad Syakri).

Definisi syar'î ini mencakup segala jenis *ribâ*, baik *ribâ* seperti yang pernah ada dalam jaman jahiliyah maupun *ribâ* di zaman sekarang. Riba secara bahasa bermakna: *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Mengenai hal ini al Qur'an menjelaskan:

... ﺍﻟﻮﻟﻮﺍ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻮﻟﻮﺍ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺘﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻟﻮﺍ ﻭﺍﻟﻮﻟﻮﺍ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻮﻟﻮﺍ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺘﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻟﻮﺍ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan bathil.” (Q.S. An Nisa: 29)

Dalam kaitannya dengan pengertian al bathil dalam ayat tersebut, Ibnu Al Arabi, dalam kitabnya *Ahkam al Qur'an*, menjelaskan: “Pengertian riba secara bahasa adalah dengan *sya'ir*, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, sama, seimbang, dan kontan. Dan jika berbeda jenis barangnya, maka perjual belikanlah sesuai cara yang kalian suka apabila dilakukan secara kontan.” (HR. Muslim).

tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat Qur'ani yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah.” Demikian pula dalam salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Malik bahwa “Prinsip utama dalam riba adalah penambahan“. Menurut syariah riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil (Hadits Riwayat Malik II/632-633). Yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil. Seperti transaksi jual-beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek. Dalam transaksi sewa, si penyewa membayar upah sewa karena adanya manfaat sewa yang dinikmati, termasuk menurunnya nilai ekonomis suatu barang karena penggunaan si penyewa. Mobil misalnya, sesudah dipakai nilai ekonomisnya pasti menurun, jika dibandingkan sebelumnya. Dalam hal jual-beli si pembeli membayar harga atas imbalan barang yang diterimanya. Demikian juga dalam proyek bagi hasil, para peserta pengkongsian berhak mendapat keuntungan karena di samping menyertakan modal juga turut serta menanggung kemungkinan risiko kerugian yang bisa saja muncul setiap saat.

Dalam transaksi simpan-pinjam dana, secara konvensional si pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima si peminjam kecuali ke-sempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Yang tidak adil di sini adalah si peminjam diwajibkan untuk selalu, tidak boleh tidak, harus, mutlak, dan pasti untung dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut. Demikian juga dana itu tidak akan berkembang dengan sendirinya, hanya dengan faktor waktu semata tanpa ada faktor orang yang menjalankan dan

mengusahakannya. Bahkan ketika orang tersebut mengusahakan bisa saja untung bisa juga rugi.

Jenis Riba

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba hutang-piutang dan riba jual-beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba *qardh* dan riba *jahiliyah*. Sedangkan kelompok kedua, riba jual-beli, terbagi menjadi riba *fadh*l dan riba *nasi'ah*. Mengenai pembagian dan jenis-jenis riba, berkata Ibnu Hajar al Haitsami: "Bahwa riba itu terdiri dari tiga jenis, yaitu riba fadh, riba al yaad, dan riba an nasiah. Al Mutawally menambahkan jenis keempat, yaitu riba al qard. Beliau juga menyatakan bahwa semua jenis ini diharamkan secara ijma' berdasarkan nash Al Qur'an dan hadits Nabi" (Az Zawqir Ala Iqliraaf al Kabaair vol. 2 : 205).

Pertama, Riba Qardh, suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtaridh*).

Kedua, Riba Jahiliyyah, hutang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.

Ketiga, Riba Fadhl, pertukaran antarbarang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi. Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.

Secara umum syar'î membagi ribâ menjadi dua jenis, yakni *ribâ al-fadhl* dan *ribâ an-nasî'ah*. Pertama, *Ribâ al-fadhl* yaitu berupa tambahan pada transaksi pertukaran/jual beli dua harta yang sejenis tertentu di tempat pertukaran (dilakukan secara kontan). *Ribâ al-fadhl* pada harta sejenis hanya dibatasi pada enam jenis harta yaitu emas, perak, gandum, sya'ir, kurma, dan garam. Batasan ini merujuk kepada dalil: Dari 'Ubadah bin Shamit ra, ia berkata: Nabi Saw bersabda: “*Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, sama, seimbang, dan kontan. Dan jika berbeda jenis barangnya, maka perjual belikanlah sesuai cara yang kalian suka apabila dilakukan secara kontan.*” (HR. Muslim) (Al-Fatawa, Ibnu Taimiyyah, juz: 29: 468-482).

Kedua, *ribâ an-nasî'ah*, yaitu ribâ yang berupa tambahan yang disebutkan menjadi imbalan penundaan pembayaran pada pinjam meminjam. Contohnya adalah peminjaman satu kuintal gandum pada musim paceklik dibayar dengan tiga kuintal gandum pada masa subur. Kelebihan dua kuintal tersebut semata-mata sebagai ganti dari penundaan pembayaran, karena itu disebut sebagai *ribâ an-nasî'ah*. Jadi *ribâ an-nasî'ah* adalah tambahan yang muncul dari pinjam meminjam akibat pemberian tempo pembayaran.

Adapun mengenai istilah *ribâ qardh* yang sering dipakai masyarakat dimaksudkan pengkhususan dari *ribâ an-nasî'ah*, yakni pertambahan pinjam-meminjam untuk komoditas uang. Ribâ dalam aktivitas ini lebih dikenal masyarakat sebagai bunga pinjaman atau pun interest. Istilah ribâ jahiliyah lebih dimaksudkan untuk aktifitas ribâ bunga-berbunga, yang sebenarnya fakta ribâ jahiliyah ini juga termasuk kategori *ribâ*

an-nasi'ah. Contohnya peminjaman uang sampai tempo tertentu, namun dengan imbalan tambahan yang telah ditentukan. Apabila telah sampai jatuh tempo pembayaran sementara penghutang tidak bisa melunasinya, maka pihak yang memberikan pinjaman akan menambah bunga hutang sebagai imbalan tempo waktu yang berikutnya dan begitu seterusnya berulang kali, sehingga hutang yang tadinya sedikit menjadi berlipat-lipat. Pertambahan pertukaran barang sejenis dilarang (*ribâ al-fadhhl*) untuk enam jenis harta yang ditetapkan oleh syar'î (emas, perak, gandum, sya'ir, kurma, dan garam) dan diperbolehkan untuk harta diluar batasan tersebut secara kontan. Adapun Pertambahan kuantitas pada pertukaran barang tidak sejenis yang dilakukan secara tidak kontan/bertempo dikenal sebagai *ribâ al-yadd*. Penjelasan *ribâ al-yadd* adalah hadits yang diriwayatkan dari Usamah bin Zaid: “*Ribâ itu tiada lain adalah penundaan waktu.*” Dan di riwayat lain: “*Tidak ada ribâ selama tunai.*” Dan digabungkan dengan penjelasan dari HR. Muslim dari Ubadah bin Shamit ra., pada bagian akhir hadits tersebut bahwa jika berbeda jenis barangnya boleh diperjualbelikan asalkan tunai. Dan diriwayatkan dari Ubadah bin Ash-Shamit Radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda. “Artinya : Emas dijual dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma, garam dengan garam, semisal dengan semisal, dalam jumlah yang sama dan tunai (tangan dengan tangan). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan berarti dia telah melakukan praktek riba” (Muslim III/1208). Diriwayatkan dari Abu Sa’id Al-Khudri Radhiyallahu ‘anhu, bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda. Artinya : ”Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali sama banyaknya, jangan pula melebihi

sebagiannya atas sebagian lainnya, dan jangan pula menjual perak dengan perak kecuali sama banyaknya, serta janganlah kalian melebihkan sebagian atas sebagian yang lainnya. Dan janganlah kalian menjualnya dengan cara sebagian ditangguhkan dan sebagian lainnya tunai” (Al-Bukhari III/30-31, Muslim III/1208 dan 1209 No. 1584).

Demikianlah istilah umum *ribâ qardh*, *ribâ jahiliyah*, dan *ribâ al-yadd* adalah jenis-jenis pengembangan dari definisi *ribâ al-fadhl* dan *ribâ an-nasî'ah* yang dilarang oleh *Asy-syar'î*. Riba di zaman modern ini telah menjelma dalam berbagai bentuk terutama dari golongan *ribâ an-nasî'ah* seperti transaksi valas tidak tunai, bunga kartu kredit melebihi tempo pembayaran, transaksi leasing, bunga deposito, bunga tabungan, asuransi, penundaan dalam transaksi valas, dan lain-lain. Beberapa orang menyebutkan bahwa bunga yang diperoleh dari transaksi keuangan dan perbankan bukanlah riba mengingat adanya inflasi/penurunan nilai mata uang yang dipergunakan, yakni uang sekarang lebih berharga daripada uang pada masa yang akan lalu.

Secara umum kajian tentang masalah riba menurut Ibn Rusyd (1995, 4: 11) berkisar pada empat pasal. Pertama, perkara-perkara yang tidak boleh terjadi pelebihan dan penundaan padanya berikut penjelasan tentang alasan-alasannya. Kedua, perkara-perkara yang boleh terjadi pelebihan padanya, tetapi tidak boleh terjadi penundaan. Ketiga, perkara yang keduanya boleh terjadi bersama-sama. Keempat, perkara yang bisa dianggap satu macam dan yang tidak bisa dianggap satu macam.

Adapun perkara-perkara yang tidak boleh terjadi pelebihan dan penundaan padanya berikut penjelasan tentang alasan-alasannya. Hal ini berdasarkan pada hadits

Imam Ahmad dan Al-Bukhari meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda:

سمعت رسوالله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح الا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد او ازداد فقد ارب.

Emas dijual dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma, garam dengan garam, semisal dengan semisal, dalam jumlah yang sama dan tunai (tangan dengan tangan). Barangsiapa menambah berarti dia telah melakukan praktek riba. (Ahmad III/4, 51, 53 dan 61, Al-Bukhari III/30-31).

Konsep Riba dalam Nash

Riba adalah masalah yang selalu muncul di setiap generasi sejarah kehidupan manusia. Bahaya riba yang sangat memberatkan bagi kaum lemah menjadi momok yang sangat menakutkan. Yang tentu saja menjadikan kaum lemah akan tetap dalam kemiskinan dan kesulitan. Disamping itu, memang ada pihak yang diuntungkan secara finansial oleh riba. Keuntungan-keuntungan inilah yang membuat orang yang telah merasa kesenangan mendapatkan harta riba, sulit untuk meninggalkannya. Kesenangan yang harus didapat dengan mengabaikan kesulitan saudaranya. Kesenangan yang tentunya harus mengabaikan jiwa tolong-menolong antar-sesama. Yang tersisa hanya keinginan mendapatkan keuntungan di atas kesulitan dan penderitaan orang lain.

Negara Indonesia sekarang sedang mengalami bagaimana beratnya tekanan dililit oleh utang yang merupakan riba. Bahkan, untuk membayar bunganya saja, negara yang

kaya ini hampir tidak mampu, apalagi hutang pokoknya. Memang riba selalu membuat orang yang berhutang mengalami kesulitan tiada henti selama ia tidak berhenti dari riba. Walaupun ada yang kaya karena riba, kekayaan itu adalah kekayaan semu yang rapuh pondasinya. Bagaimana dapat kita saksikan, ketika krisis mulai melanda negeri ini, banyak konglomerat yang rontok habis. Dulunya mereka kelihatan gagah dan kokoh, tetapi begitu catatan hutang dipaparkan, semua kejayaan semu itu langsung menguap tak berbekas.

Di antara beberapa ketentuan Allah seputar perniagaan, riba adalah hal yang paling awal-awal dan paling sering disinggung. Kata “riba” secara harfiah berarti “tambahan” atau “lebih”. Pada masa sekarang riba ini lebih dikenal dengan istilah “bunga” dan pelakunya biasa kita kenal sebagai “rentenir”. Pendapat bahwa riba yang dilarang adalah bila sudah berlipat-ganda dan memberatkan. Sementara bila kecil dan wajar-wajar saja dibenarkan. Pendapat ini berasal dari pemahaman atas Surat Ali Imran ayat 130.

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ أَنفُسَهُمْ إِلَىٰ الرِّبَا يُضَاعَفْ لِرِبَاٍ حَظًا عَظِيمًا ۗ
 وَالَّذِينَ يَدْعُونَ أَنفُسَهُمْ إِلَىٰ الرِّبَا يُضَاعَفْ لِرِبَاٍ حَظًا عَظِيمًا ۗ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat-ganda dan bertaqwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapat keberuntungan.”

Sepintas, surat Ali Imran 130 ini memang hanya melarang riba yang berlipat-ganda. Namun pemahaman kembali ayat tersebut secara cermat, termasuk mengaitkannya dengan ayat-ayat riba lainnya. Secara komprehensif, serta pemahaman

terhadap fase-fase pelarangan riba secara menyeluruh, akan sampai pada kesimpulan bahwa riba dalam segala bentuk dan jenisnya mutlak diharamkan. Kriteria berlipat-ganda dalam ayat ini harus dipahami sebagai hal atau sifat dari riba, dan sama sekali bukan merupakan syarat. Syarat artinya kalau terjadi pelipat-gandaan, maka riba, jikalau kecil tidak riba.

Menanggapi hal ini, Abdullah Draz, dalam salah satu konferensi fiqh Islami di Paris, tahun 1978, menegaskan kerapuhan asumsi syarat tersebut. Beliau menjelaskan secara linguistik arti “kelipatan”. Sesuatu berlipat minimal 2 kali lebih besar dari semula. Sementara adalah bentuk jamak dari kelipatan tadi. Minimal jamak adalah 3. Dengan demikian berarti $3 \times 2 = 6$ kali. Sementara dalam ayat adalah ta’kid untuk penguatan. Dengan demikian menurut beliau, kalau berlipat-ganda itu dijadikan syarat, maka sesuai dengan konsekuensi bahasa, minimum harus 6 kali atau bunga 600 %. Secara operasional dan nalar sehat angka itu mustahil terjadi dalam proses perbankan maupun simpan-pinjam. Menanggapi pembahasan Q.S. Ali Imran ayat 130 ini Syaikh Umar bin Abdul Aziz Al Matruk, menegaskan “Adapun yang dimaksud dengan ayat 130 Surat Ali Imran, termasuk redaksi berlipat-ganda dan penggunaannya sebagai dalil, sama sekali tidak bermakna bahwa riba harus sedemikian banyak. Ayat ini menegaskan tentang karakteristik riba secara umum bahwa ia mempunyai kecenderungan untuk berkembang dan berlipat sesuai dengan berjalannya waktu. Dengan demikian redaksi ini (berlipat-ganda) menjadi sifat umum dari riba dalam terminologi syara (Allah dan rasul-Nya).” Sami Hasan Hamoud menjelaskan bahwa, bangsa Arab di samping melakukan pinjam-meminjam dalam bentuk uang dan barang bergerak juga melakukannya dalam

ternak. Mereka biasa meminjamkan ternak berumur 2 tahun (*bint makhad*) dan meminta kembalian berumur 3 tahun (*bint labun*). Kalau meminjamkan *bint labun* meminta kembalian *haqqah* (berumur 4 tahun). Kalau meminjamkan *haqqah* meminta kembalian *jadzaah* (berumur 5 tahun). Kriteria tahun dan umur ternak terkadang loncat dan tidak harus berurutan tergantung kekuatan supply and demand (permintaan dan penawaran) di pasar. Dengan demikian, kriteria tahun bisa berlipat dari ternak berumur 1 ke 2, bahkan ke 3 tahun. Perlu direnungi pula bahwa penggunaan kaidah mafhum mukhalafah dalam konteks Ali Imran 130 sangatlah menyimpang baik dari siyaqul kalam, konteks antar-ayat, kronologis penurunan wahyu, dan sabda-sabda Rasulullah seputar pembungaan uang serta praktek riba pada masa itu. Di atas itu semua harus pula dipahami sekali lagi bahwa ayat 130 Surat Ali Imran diturunkan pada tahun ke 3 H. Ayat ini harus dipahami bersama ayat 278-279 dari surat Al Baqarah yang turun pada tahun ke 9 H. Para ulama menegaskan bahwa pada ayat terakhir tersebut merupakan “ayat sapu jagat” untuk segala bentuk, ukuran, kadar, dan jenis riba (An-Nabhani 2000: 201).

Sebenarnya istilah riba dalam al Qur’an ditemukan sebanyak duapuluh kali yakni pada al Qur’an, 2: 265, 275, 276, 278, 3: 130, 4: 161, 13: 17, 16: 92, 17: 24, 22: 5, 23: 50, 26: 18, 30: 39, 41: 39, 69: 10. Term riba dipahami dengan beberapa macam arti, yaitu: *pertama*, pertumbuhan (growing) sebagaimana dalam Q.S. 2: 275, 276, 278, 3: 130, 4: 161, 30: 39. *Kedua*, peningkatan (increasing) sebagaimana dalam Q.S. 22: 5. *Ketiga*, bertambah (swelling) sebagaimana dalam Q.S. 2: 276, 30: 39. *Ketiga*, meningkat (rising) sebagaimana dalam Q.S. 13: 17. *Ketiga*, menjadi besar (being big) pada Q.S. 17: 24, 26: 18. *Keempat*, besar (great) pada Q.S. 16: 92. *Kelima*, bukit kecil

(hillock) pada Q.S. 2: 265, 23: 50 (Abdullah Saeed, 2003: 34). Namun secara umum riba dapat dipahami sebagai istilah meningkat (increase) baik itu pada segi kualitas maupun kuantitasnya.

Kepada mereka yang selama ini menjalani aktivitas ribawi, Allah perintahkan untuk segera meninggalkan perbuatan tersebut. Apabila masih ada piutang yang belum dipungut, cukuplah tagih modalnya saja tanpa bunga karena sesungguhnya Allah teramat membenci perbuatan riba dan menyatakan perang terhadap pelakunya. Hal ini dapat dipahami melalui Q.S. 2: 275. Pelarangan riba dalam Islam tak hanya merujuk pada Al Qur'an melainkan juga Al Hadits. Sebagaimana posisi umum hadits yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui Al Quran, pelarangan riba dalam hadits lebih terinci. Dalam amanat terakhirnya pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriyah, Rasulullah SAW masih menekankan sikap Islam yang melarang riba. "Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu, dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba, oleh karena itu hutang akibat riba harus di-hapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan." Selain itu, masih banyak lagi hadits yang menguraikan masalah riba. Di antaranya adalah: Diriwayatkan oleh Aun bin Abi Juhaifa, "Ayahku membeli seorang budak yang pekerjaannya membekam (mengeluarkan darah kotor dari kepala), ayahku kemudian memusnahkan peralatan bekam si budak tersebut. Aku bertanya kepada ayah mengapa beliau melakukannya. Ayahku menjawab, bahwa Rasulullah melarang untuk menerima uang dari transaksi darah, anjing, dan kasab budak perempuan, beliau juga melaknat

pekerjaan pentato dan yang minta ditato, me-nerima dan memberi riba serta beliau melaknat para pembuat gambar.” (H.R. Bukhari no. 2084 kitab Al Buyu).

Diriwayatkan oleh Abu Said Al Khudri bahwa pada suatu ketika Bilal membawa barni (sejenis kurma berkualitas baik) ke hadapan Rasulullah e dan beliau bertanya kepadanya, “Dari mana engkau mendapatkannya ” Bilal menjawab, “Saya mem-punyai sejumlah kurma dari jenis yang rendah mutunya dan menukarkannya dua sha’ untuk satu sha’ kurma jenis barni untuk dimakan oleh Rasulullah e”, selepas itu Rasulullah e terus berkata, “Hati-hati! Hati-hati! Ini sesungguhnya riba, ini sesungguhnya riba. Jangan berbuat begini, tetapi jika kamu membeli (kurma yang mutunya lebih tinggi), juallah kurma yang mutunya rendah untuk mendapatkan uang dan kemudian gunakanlah uang tersebut untuk membeli kurma yang bermutu tinggi itu.” (H.R. Bukhari no. 2145, kitab Al Wakalah)

Diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abu Bakr bahwa ayahnya berkata, “Rasulullah melarang penjualan emas dengan emas dan perak dengan perak kecuali sama beratnya, dan membolehkan kita menjual emas dengan perak dan begitu juga sebaliknya sesuai dengan keinginan kita.” (H.R. Bukhari no. 2034, kitab Al Buyu).
Diriwayatkan oleh Abu Said Al Khudri bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan denga riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah.” (H.R. Muslim no. 2971, dalam kitab Al Masaqqah)

Diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub bahwa Rasulullah bersabda, “Malam tadi aku bermimpi, telah datang dua orang dan membawaku ke Tanah Suci. Dalam perjalanan, sampailah kami ke suatu sungai darah, dimana di dalamnya berdiri seorang laki-laki. Di pinggir sungai tersebut berdiri seorang laki-laki lain dengan batu di tangannya. Laki-laki yang di tengah sungai itu berusaha untuk keluar, tetapi laki-laki yang di pinggir sungai tadi melempari mulutnya dengan batu dan memaksanya kembali ke tempat asal. Aku bertanya, ‘Siapakah itu ‘ Aku diberitahu, bahwa laki-laki yang di tengah sungai itu ialah orang yang memakan riba.’ ” (H.R. Bukhari no. 6525, kitab At Ta`bir). Jabir berkata bahwa Rasulullah mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, “Mereka itu semuanya sama.” (H.R. Muslim no. 2995, kitab Al Masaqqah).

Meskipun ayat-ayat dan hadits riba sudah sangat jelas dan sharih, masih saja ada beberapa cendekiawan yang mencoba untuk memberikan pembenaran atas pengambilan bunga uang. Di antaranya karena alasan: *Pertama*, Dalam keadaan darurat, bunga halal hukumnya. *Kedua*, Hanya bunga yang berlipat ganda saja dilarang. Sedangkan suku bunga yang “wajar” dan tidak mendzalimi, diperkenankan. *Ketiga*, Bank, sebagai lembaga, tidak masuk dalam kategori mukallaf. Dengan demikian tidak terkena khatab ayat-ayat dan hadits riba. Hal ini adalah karena kondisi darurat. Imam Suyuti dalam bukunya *Al Asybah wan Nadhair* sebagaimana dikutip oleh An Nabhani (2000) menegaskan bahwa “darurat adalah suatu keadaan emergency di mana

jika seseorang tidak segera melakukan sesuatu tindakan dengan cepat, maka akan membawanya ke jurang kehancuran atau kematian.”

Dalam literatur klasik keadaan darurat ini sering dicontohkan dengan seorang yang tersesat di hutan dan tidak ada makanan lain kecuali daging babi yang diharamkan, maka dalam keadaan darurat demikian Allah menghalalkan daging babi dengan 2 batasan. “Barangsiapa dalam keadaan terpaksa, seraya dia (1) tidak menginginkan dan (2) tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun Maha Penyayang.” (Q.S. Al Baqarah: 173) Pembatasan yang pasti terhadap pengambilan dispensasi darurat ini harus sesuai dengan metodologi ushul fiqh, ter-utama penerapan al qawaid al fiqhiyah seputar kadar darurat. Sesuai dengan ayat di atas para ulama merumuskan kaidah “Darurat itu harus dibatasi sesuai kadarnya.” Artinya darurat itu ada masa berlakunya serta ada batasan ukuran dan kadarnya. Contohnya, seandainya di hutan ada sapi atau ayam maka dispensasi untuk memakan daging babi menjadi hilang. Demikian juga seandainya untuk mempertahankan hidup cukup dengan tiga suap maka tidak boleh melampaui batas hingga tujuh atau sepuluh suap. Apalagi jika dibawa pulang dan dibagi-bagikan kepada tetangga (An Nabhani, 2000: 201).

Konsep Riba dan Bunga Bank menurut Ormas Islam

Masalah riba sebenarnya telah menjadi perhatian umat Islam sejak awal perkembang Islam, hingga kini di era globalisasi tetap menjadi sorotan karena memang permasalahan ini telah menimbulkan pandangan yang berbeda-beda. Ini salah satunya

karena riba sangat berkaitan dengan kehidupan manusia dari sisi perekonomian, dimana perekonomian merupakan salah satu urat nadi kehidupan manusia. Dalam lingkup Indonesia, dua ormas besar yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, telah membahas masalah riba. Pembahasan itu sebagai bentuk kepedulian terhadap berbagai masalah yang berkembang di tengah masyarakat.

Beberapa keputusan-keputusan penting kedua Muhammadiyah dan NU mengenai riba dan pembungaannya antara lain adalah:

Pertama, Majelis Tarjih Muhammadiyah. Majelis Tarjih telah mengambil keputusan mengenai hukum ekonomi/keuangan di luar zakat, meliputi masalah perbankan (1968 dan 1972), keuangan secara umum (1976), dan koperasi simpan-pinjam (1989). Majelis Tarjih Sidoarjo (1968) memutuskan:

- Riba hukumnya haram dengan nash sharih Al Qur'an dan al-Hadits.
- Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal.
- Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara musytabihat.
- Menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk meng-usahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan, yang sesuai dengan kaidah Islam.

Dalam keputusan ini juga menyebutkan bahwa bank negara, secara kepemilikan dan misi yang diemban sangat berbeda dengan bank swasta. Tingkat suku bunga bank pemerintah (pada saat itu) relatif lebih rendah dari suku bunga bank swasta nasional.

Meskipun demikian, kebolehan bunga bank negara ini masih tergolong *musytabihat* (dianggap meragukan).

Majlis Tarjih Wiradesa, Pekalongan (1972) :

- Mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah untuk segera dapat memenuhi keputusan Majlis Tarjih di Sidoarjo tahun 1968 tentang terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.
- Mendesak Majlis Tarjih PP Muhammadiyah untuk dapat mengajukan konsepsi tersebut dalam muktamar yang akan datang.

Berkaitan dengan masalah keuangan secara umum ditetapkan berdasarkan keputusan Mukhtamar Majlis Tarjih Garut (1976). Keputusan tersebut menyangkut bahasan pengertian uang atau harta, hak milik, dan kewajiban pemilik uang menurut Islam. Adapun masalah koperasi simpan-pinjam dibahas dalam Mukhtamar Majlis Tarjih Malang (1989). Diputuskan bahwa koperasi simpan-pinjam hukumnya adalah mubah, karena tambahan pembayaran pada koperasi simpan-pinjam bukan termasuk riba. Berdasarkan keputusan dari Malang, Majlis Tarjih PP Muhammadiyah mengeluarkan satu tambahan keterangan yakni, bahwa tambahan pembayaran atau jasa yang diberikan oleh peminjam kepada koperasi simpan-pinjam bukanlah riba. Namun, dalam pelaksanaannya, perlu mengingat beberapa hal. Di antaranya, hendaknya tambahan pembayaran (jasa) tidak melampaui laju inflasi.

Lajnah Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama tentang bank dan pembungaan uang, Dalam hal ini Lajnah Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama memberikan keputusan dengan

melalui beberapa kali sidang. Keputusannya bahwa hukum bank dan hukum bunganya sama seperti hukum gadai. Terdapat tiga pendapat ulama sehubungan dengan masalah ini :

- Haram: sebab termasuk hutang yang dipungut rente.
- Halal: Sebab tidak ada syarat pada waktu aqad, sementara adat yang berlaku, tidak dapat begitu saja dijadikan syarat.
- Syubhat: (tidak tentu halal-haramnya) sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentangnya.

Terdapat perbedaan pandangan, Lajnah Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama memutuskan bahwa (pilihan) yang lebih berhati-hati ialah pendapat pertama, yakni menyebut bunga bank adalah haram.

Keputusan Lajnah Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama yang lebih lengkap tentang masalah bank ditetapkan pada sidang di Bandar Lampung (1982). Hasil sidang yang membahas tema Masalah Bank Islam tersebut antara lain:

Para musyawirin masih berbeda pendapat tentang hukum bunga bank konvensional antara lain bahwa ada pendapat, *pertama*, yang mempersamakan antara bunga bank dengan riba secara mutlak, sehingga hukumnya haram. *Kedua*, Ada pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya boleh. *Ketiga*, Ada pendapat yang menyatakan hukumnya syubhat (tidak identik dengan haram).

Pendapat pertama dengan beberapa variasi keadaan antara lain bahwa, bunga itu dengan segala jenisnya sama dengan riba, sehingga hukumnya haram.

Bunga itu sama dengan riba dan hukumnya haram. Akan tetapi boleh dipungut sementara sistem perbankan yang Islami atau tanpa bunga belum beroperasi. Bunga itu sama dengan riba, hukumnya haram. Akan tetapi boleh dipungut sebab ada kebutuhan yang kuat (*hajjah rajihah*). Pendapat kedua juga dengan beberapa variasi keadaan antara lain bahwa, bunga konsumsi sama dengan riba, hukumnya haram. Bunga produktif tidak sama dengan riba, hukumnya halal. Bunga yang diperoleh dari tabungan giro tidak sama dengan riba, hukumnya halal. Bunga yang diterima dari deposito yang disimpan di bank, hukumnya boleh. Bunga bank tidak haram kalau bank itu menetapkan tarif bunganya terlebih dahulu secara umum.

Dalam kenyataannya bahwa warga NU merupakan potensi yang sangat besar dalam pembangunan nasional dan dalam kehidupan sosial ekonomi, karena itu diperlukan suatu lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan keyakinan warga NU. Maka, Lajnah Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama memandang perlu mencari jalan keluar menentukan sistem perbankan yang sesuai dengan hukum Islam, yakni bank tanpa bunga dengan langkah-langkah sebagai berikut: Sebelum tercapai cita-cita di atas, hendaknya sistem perbankan yang dijalankan sekarang ini segera diperbaiki. Perlu diatur :

Pertama, Penghimpunan dana masyarakat dengan prinsip:

- a) al Wadi'ah (simpanan) bersyarat atau dlamam, yang digunakan untuk menerima giro (current account) dan tabungan (saving account) serta titipan dari pihak ketiga atau lembaga keuangan lain yang menganut sistem yang sama.
- b) al Mudharabah, dalam prakteknya konsep ini disebut sebagai *investment account* atau

lazim disebut sebagai deposito berjangka dengan jangka waktu yang berlaku, misalnya 3 bulan, 6 bulan, dan seterusnya, yang pada garis besarnya dapat dinyatakan dalam; *General Investment Account (GIA)*, *Special Investment Account (SIA)*.

Kedua, Penanaman dana dan kegiatan usaha berupa; a) Pada dasarnya terbagi atas tiga jenis kegiatan, yaitu pembiayaan proyek, pembiayaan usaha perdagangan atau perkongsian, dan pemberian jasa atas dasar upaya melalui usaha patungan, profit and *loss sharing*, dan sebagainya. b) Untuk membiayai proyek, sistem pembiayaan yang dapat digunakan antara lain mudharabah, muqaradhad, musyarakah/syirkah, murabahah, pemberian kredit dengan *service charge* (bukan bunga), ijarah, bai'uddain, termasuk di dalamnya bai' as salam, al qardhul hasan (pinjaman kredit tanpa bunga, tanpa *service charge*), dan bai' bitsaman ajil. c) Bank dapat membuka LC dan menerbitkan surat jaminan. Untuk mengaplikasikannya, bank dapat menggunakan konsep wakalah, musyarakah, murabahah, ijarah, sewa beli, bai'as salam, bai' al ajil, kafalah (garansi bank), *working capital financing* (pembiayaan modal kerja) melalui *purchase order* dengan menggunakan prinsip murabahah. d) Untuk jasa-jasa perbankan (banking service) lainnya seperti pengiriman dan transfer uang, jual-beli mata uang atau valuta, dan penukaran uang, tetap dapat dilaksanakan dengan dengan prinsip tanpa bunga.

Ketiga, Munas mengamanatkan kepada PBNU agar membentuk suatu tim pengawas dalam bidang syariah, sehingga dapat menjamin keseluruhan operasional bank NU tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah muamalah Islam.

Keempat, Para musyawirin mendukung dan menyetujui berdirinya bank Islam NU dengan sistem tanpa bunga.

Disamping ormas Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih maupun Lajnah Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama, pembahasan tentang riba ini juga telah dilakukan pada sidang Organisasi Konferensi Islam (OKI). Segenap peserta Sidang OKI Kedua yang berlangsung di Karachi, Pakistan, Desember 1970, telah menyepakati dua hal utama mengenai riba yang terdapat pada bunga bank antara lain; *Pertama*, Praktek bank dengan sistem bunga adalah tidak sesuai dengan syariah Islam. *Kedua*, Perlu segera didirikan bank-bank alternatif yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hasil kesepakatan inilah yang melatarbelakangi didirikannya Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank (IDB).

Pada tahun 1989 Mufti Negara Mesir memberikan keputusan berkenaan dengan riba dan bunga bank ini. Keputusan Kantor Mufti Negara Mesir terhadap hukum bunga bank senantiasa tetap dan konsisten yang mana keputusan pertama dibuat pada tahun 1900. selama kurun 1900 hingga 1989 Mufti Negara Republik Arab Mesir memutuskan bahwa bunga bank termasuk salah satu bentuk riba yang diharamkan.

Mengenai bunga bank juga menjadi pembahasan peserta Konsul Kajian Islam Dunia Ulama-ulama besar dunia yang terhimpun dalam Konsul Kajian Islam Dunia (KKID) yang telah memutuskan hukum yang tegas terhadap bunga bank, konferensi tersebut di samping dihadiri oleh para ulama juga diikuti oleh para bankir dan ekonom dari Amerika, Eropa, dan dunia Islam. Dalam Konferensi II KKID yang diselenggarakan di Universitas Al Azhar, Cairo, pada bulan Muharram 1385 H./ Mei 1965, ditetapkan

bahwa tidak ada sedikit pun keraguan atas keharaman praktek pembungaan uang seperti yang dilakukan bank-bank konvensional. Di antara ulama-ulama besar yang hadir pada saat itu antara lain, Syaikh al Azhar Prof. Abu Zahra, Prof. Abdullah Draz, Prof. Dr. Mustafa Ahmad Zarqa, Dr. Yusuf Qardhawi, dan sekitar 300 ulama besar dunia lainnya.

Fatwa lembaga-lembaga Islam lain yang pernah membahas bahwa bunga bank adalah salah satu bentuk riba yang diharamkan cukup banyak. Namun pada saat keputusan diberikan terhadap bunga bank ini ternyata bank Islam dan lembaga keuangan syariah belum berkembang dan menyebar di kalangan masyarakat muslim sebagaimana disaksikan di Indonesia dewasa ini. Hingga kini di Indonesia telah berdiri bank-bank syari'ah misalnya; Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri, BNI Syari'ah, Bank Bukopin Syari'ah, Bank BPD Sum-Sel Syari'ah serta lembaga-lembaga keuangan syari'ah seperti, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), Asuransi Takaful Keluarga, Asuransi Takaful Umum, Reksa Dana Syariah dan Baitul Maal wat Tamwil.

Dari beberapa uraian di atas jelaslah bahwa secara umum pengharaman bunga bank dilakukan untuk menerapkan konsep ajaran Islam yang mengharamkan riba yang secara umum praktek perbankan konvensional melakukan praktek dianggap sama dengan riba. Karena itu munculnya bank-bank syari'ah menjadi alternatif bagi umat Islam untuk menghindari riba dengan menggunakan bank syari'ah sebagai sarana transaksi bisnis dan keuangan. Dengan demikian makin berkembangnya perbankan syariah dewasa ini menjadi sesuatu yang sangat positif mendukung berkembangnya perekonomian yang bebas dari riba.